

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 27 TAHUN 2006
(Studi pada Kantor Sekretariat Daerah, Bag. Administrasi Pemerintahan,
Subbag. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Kabupaten Sidoarjo)**

Septy Amelia Nur Talitha, Mochammad Makmur, Siswidiyanto
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: tytaa@ymail.com

Abstract: *Determination And Confirmation of the village boundary in Kabupaten Sidoarjo through on Permendagri No. 27 of 2006.* Village boundary is important to determination and confirmation legal village area. This effort is important to avoid conflict cause by legal village boundary. The Government of Kabupaten Sidoarjo has sought in carrying out the determination and confirmation of the village boundary through on Permendagri No. 27 of 2006. The research focuses on the problem to determination and confirmation of village boundary in Kabupaten Sidoarjo through Permendagri No. 27 of 2006, and to know the factor to determination and confirmation of village boundary in Kabupaten Sidoarjo. The result of the determination and confirmation of village boundary has been done through Permendagri No. 27 of 2006. and make Kabupaten Sidoarjo became to one of Kabupaten Refrence in Indonesia. The human resources and budget availability are factor supporting in the determination and affirmation of village boundary. Inhibiting factors in the determination and affirmation of village boundary are differences of perception, about determination and affirmation of village boundary and lack completeness inauthentic evidence.

Keywords: *Determination and confirmation of village boundary, boundary setting, boundary confirm, conflict*

Abstrak: **Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006.** Batas desa penting untuk penetapan dan penegasan area desa yang resmi serta usaha untuk mencegah terjadinya konflik batas desa. Konflik batas desa di Kabupaten Sidoarjo membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyelesaikan konflik berdasarkan berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006, dan mengetahui faktor-faktor penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa sudah dilaksanakan sesuai berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten acuan di Indonesia. Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Perbedaan persepsi dan kurang pemahannya masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas serta kurangnya kelengkapan bukti autentik tentang batas desa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa.

Kata kunci: penetapan dan penegasan batas desa, penetapan batas, penegasan batas, konflik.

Pendahuluan

Hampir di seluruh pemerintah daerah di Indonesia mempunyai batas wilayah masing-masing, misalnya Desa A berbatasan dengan Desa B, desa C dan seterusnya, itu menjadi mudah apabila yang menjadi batas wilayah adalah batas alami misalnya laut, danau, sungai,

gunung, hutan, dan lain-lain. Tetapi batasan wilayah tersebut akan menjadi sulit ketika desa tersebut berbatasan dengan perbatasan buatan, misalnya hanya ditandai dengan sebuah tugu, patokan, bambu atau yang lain. Pemisahan batas wilayah itu menjadi tegas apabila ada pembatas yang jelas, kejelasan batas wilayah tersebut

menjadi patokan setiap wilayah dalam mengelola segala urusan administratifnya. Batas desa adalah salah satu contoh penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting, batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lain misalnya penetapan batas antar desa, batas desa dengan batas kecamatan, batas antar kecamatan, sampai dengan batas antar kabupaten. Agar batas desa tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas.

Menurut Kristiyono (2008, h 7) Belum terwujudnya batas wilayah yang jelas dan pasti akan menimbulkan beberapa masalah baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya konflik serta dampak dari konflik tersebut. Di Kabupaten Sidoarjo telah ada beberapa kasus mengenai sengketa batas desa salah satunya ialah konflik antara Desa Suko dan Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo. Konflik desa ini sudah dimulai sejak tahun 1996-1997. Awal mula konflik hanya sebatas perbedaan pandangan namun sampai pergantian beberapa kepala desa masih belum terselesaikan. Motif awal terjadinya konflik adalah perebutan sungai antara Desa Suko dan Desa Cemengbakalan, sungai ini terletak diantara sawah milik kedua desa. Namun pada akhir tahun 1999 banyak investor yang tergiur untuk membangun perumahan di Desa Suko, dan pada akhirnya khususnya warga Desa Suko menjual sawah mereka sebagai ladang penghasilan. Karena sawah Desa Suko sudah digunakan sebagai perumahan, akhirnya warga Desa Cemengbakalan beranggapan bahwa sungai sudah tidak digunakan lagi oleh warga Desa Suko, maka sungai ini dipakai untuk mengairi sawah Desa Cemengbakalan dan lama-kelamaan sungai ini diberi tanaman pohon pisang sebagai salah satu tanda sungai ini milik Desa Cemengbakalan. Warga Desa Suko yang mengetahui hal ini tidak terima dengan perlakuan Desa Cemengbakalan sehingga timbullah konflik yang bertambah luas. Konflik yang dilatar belakangi oleh ketidakjelasan batas wilayah dan motif ekonomi ini memicu kedua desa hampir bertikai beberapa kali namun berhasil diredam oleh pihak pemerintah. Adanya konflik yang harus diselesaikan dan manfaat yang dirasa baik untuk masyarakat dan pemerintahannya maka Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berupaya melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Siagian (1997, h. 8) Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai “ segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah demi mencapai tujuan negara”. Penyelenggaraan semua kepentingan publik dan masalah publik (*public interest and public affairs*) yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik (*public administration*).

Seperti yang diungkapkan oleh Caiden dalam Mindarti (2007, h. 3) administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan administrasi untuk segala urusan publik (masyarakat). Pamudji dalam Mindarti (2007, h.4) menambahkan bahwa bidang administrasi publik tidak hanya mencakup aktivitas eksekutif, melainkan berkenan juga dengan hal-hal yang diselenggarakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Jimung (2005, h. 41) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, pemerintah dalam arti sempit adalah hanyalah lembaga eksekutif.

Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang diungkapkan Muluk (2006, h. 67) menunjukkan bahwa hampir setiap daerah di Indonesia berusaha mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. Desentralisasi

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8) desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut Muluk, (2006, h. 63) desentralisasi dalam arti luas mencakup devolusi (desentralisasi namun dalam artian sempit), delegasi yang didalamnya ada privatisasi, dan dekosentrasi.

4. Otonomi Daerah

Dalam ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) dan ayat (12) menyebutkan bahwa:

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Daerah otonom itu sendiri ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang jelas dan tegas yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

5. Wilayah Administratif Desa

Menurut Permendagri No 27 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (3) pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat daerah setempat, berdasarkan asal usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan Batas Desa

Sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (10) adalah proses pelaksanaan penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang telah disepakati.

Menurut Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa, Pasal 3 menyatakan bahwa proses penetapan batas desa ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

- a. Tahap kesatu: Penelitian Dokumen batas.
Penelitian dokumen bisa berupa penelitian tentang asal muasal pembentukan daerah yang bersangkutan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dokumen bisa berupa peta administrasi, peta rupabumi, topografi, peta pajak bumi bangunan (PBB) dll sampai dengan tugu, atau prasasti yang ada di daerah tersebut.
- b. Tahap Kedua: Penentuan Peta Dasar.
Setelah semua dokumen terkumpul, para tim dan perwakilan daerah yang bersangkutan menentukan peta dasar mana yang akan dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan tahap selanjutnya.
- c. Tahap Ketiga: Pembuatan Peta Batas Desa Kartometrik.
Selesai menentukan peta dasar mana yang akan dijadikan sebagai acuan, tahap selanjutnya ialah pembuatan peta batas desa secara kartometrik yakni dan menelusuri garis batas dengan menentukan posisi titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta yang meliputi dua tahap yakni penelusuran garis batas diatas peta dan survei yang dilakukan di lapangan. Pelaksanaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (desa yang bersangkutan) dan tim teknis, setelah menemukan titik kesepakatan lalu kemudian membuat berita acara.

7. Penegasan Batas Desa

Penegasan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti dalam aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Penegasan daerah diwujudkan melalui 5 tahapan, sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), yakni:

- a. Penelitian dokumen.
Penelitian dokumen batas dalam penegasan daerah berbeda dengan penelitian batas dalam penetapan batas daerah. Penelitian dokumen batas disini sudah mengacu pada berita acara tidak lagi mencari peta dasar yang ada.
- b. Pelacakan batas.
Ada dua kegiatan dalam pelacakan batas yaitu penentuan garis batas sementara dan pelacakan garis batas di lapangan. Setelah ditelusuri batas di atas peta maka dilakukan pelacakan batas di lapangan. Titik batas yang telah disepakati untuk sementara dipasang tanda patol kayu yang atasnya dicat warna merah.
- c. Pemasangan pilar batas.
Kegiatan pemasangan pilar batas ditujukan untuk memberi kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah. Pemasangan pilar tiap batas antar desa, kecamatan dan propinsi berbeda-beda menurut ukuran dan kedalamannya, untuk warna pilar semua berwarna putih.
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas.
Pelaksanaan tahapan pengukuran dan penentuan posisi pilar batas ditentukan oleh GPS geodetik tipe I dan tipe II, namun untuk kepastian penggunaan tergantung hasil kesepakatan pemerintah dan Tim teknis yang bersangkutan. Pemasangan pilar bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengukuran dan penentuan posisi titik pilar, hal ini dibolehkan asal dilakukan sesuai prosedur karena dalam peraturannya tidak ada sanksi apabila dilakukan tidak sesuai dengan urutan. Pengukuran dan penentuan posisi pilar ini bertujuan untuk memudahkan dan memantau lewat satelit, dan berguna untuk GPS (*global positioning system*).
- e. Pembuatan peta batas.
Pelaksanaan pembuatan peta batas dilakukan setelah semua tahap penegasan batas daerah selesai, pembuatan peta batas dilakukan dengan cara mengkompilasi peta dasar dan hasil dari berita acara penetapan dan penegasan batas setelah itu dijadikan arsip oleh pemerintah.

Supaya proses pelaksanaan lebih mudah dan terorganisir dan maka dibentuklah suatu TIM Penetapan dan Penegasan batas. Adanya tim penegasan ini supaya dapat memudahkan dalam

menjalankan tugas dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah administratif. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 18 ayat (2), tim penegasan batas daerah, terdiri atas:

- a. Tim PBD Pusat.
- b. Tim PBD Propinsi, dan
- c. Tim PBD Kota/Kabupaten.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogmen dan Taylor dalam Moloeng (2009, h. 3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.

Fokus dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) pokok poin: (1) Penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 yang dikaji dari dua tahapan yakni tahap penetapan batas (penelitian dokumen, penentuan peta dasar, pembuatan peta batas diatas kartometrik) dan tahap penegasan batas (penelitian dokumen batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas wilayah). (2) Aktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo, yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sidoarjo. Situs penelitian pada Sekda Adm. Pemerintahan bag. PUOD Kab. Sidoarjo dan Desa Suko & Desa Cemengbakalan Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sumber data yang digunakan adalah berdasarkan data premier dan data sekunder. Didalam teknik pengumpulan data, penulis melakukannya melalui observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, dan studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah berdasarkan peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman yang ditulis oleh Saldana (2013, h. 12). Analisis data ini melalui 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian dan menarik kesimpulan atas disebut dengan *dierifikasi*.

Pembahasan

1. Penetapan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27/2006 Di Kabupaten Sidoarjo.

Batas desa yang belum jelas akan memicu terjadinya konflik antar desa bahkan lebih, karena batas desa adalah batas awal suatu daerah yang akan mempengaruhi batas antar kecamatan, kabupaten sampai antar provinsi. Kasus mengenai sengketa batas antar desa ini terjadi di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya antara Desa Cemengbakalan dan Desa Suko, Kec. Sidoarjo dan Kab. Sidoarjo. Kasus ini dilatarbelakangi oleh perebutan sungai untuk pengairan irigasi sawah (motif ekonomi), warga Ds. Cemengbakalan menganggap bahwa sungai sudah tidak digunakan lagi oleh warga Ds. Suko karena sawah mereka sudah dijual untuk lahan perumahan. Mengetahui sungai dipakai dan bahkan sampai (diklaim) dengan ditanami pohon pisang warga Ds, Suko tidak bisa terima, dan akhirnya konflik ini membesar sampai Pemerintah Kab. Sidoarjo turun menangani kasus ini.

Pemerintah Kab. Sidoarjo dalam hal ini Sekda bag. Adm. Pemerintahan subbag Pemerintah Umum Otonomi Daerah (PUOD) mempunyai peran besar dalam menyelesaikan kasus ini, untuk itulah pihak PUOD mengajak masyarakat turut serta dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 27/2006. Dalam Permendagri No. 27 Th. 2006 ada 2 (dua) tahapan yakni tahap pertama Penetapan batas dan tahap Kedua Penegasan batas, masing-masing tahapan juga mempunyai tahapan tersendiri dan itu semuanya harus dilakukan sesuai prosedur yang ada dan dituangkan dalam berita acara yang nantinya akan menjadi arsip pemerintah. Dalam proses pelaksanaan subbag PUOD menemui kendala yakni kurang adanya bukti peta dasar yang dimiliki oleh kedua desa, hal ini lah yang memicu terjadinya (klaim) dari kedua belah pihak terhadap batas wilayah. Subbag. PUOD akhirnya bekerja sama dengan Dinas Topografi Kodam V Brawijaya, Dinas topografi memiliki salinan peta yang telah dibuat dari Zaman Belanda yakni sekitar tahun 1912-1944. Subbag. PUOD akhirnya memanggil pamong, pihak tetua dan perwakilan masyarakat dari kedua desa untuk menyaksikan salinan peta dan memediasi konflik yang selama ini terjadi.

Pada akhirnya semua masyarakat memahami serta bersedia untuk berdamai, dan mereka juga turut mendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, sungai yang awalnya menjadi perebutan sekarang dalam pengawasan Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo. Tim

Teknis dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dan kecamatan sehingga menjadi salah satu Kabupaten acuan penetapan dan penegasan batas se-Indonesia.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006.

a. Faktor Pendukung

- 1) Sumber daya Manusia, selain Tim teknis dan staff, peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas.
- 2) Ketersediaan Anggaran. Anggaran yang sudah direncanakan secara matang akan memberi dukungan dan kelancaran proses pelaksanaan. Kerjasama yang baik antar pihak juga memudahkan dalam menyelesaikan kegiatan, bisa dilihat bahwa pemerintah desa juga turut serta dalam pembelian pilar agar kegiatan ini selesai tepat waktu.

b. Faktor Penghambat

- 1) Perbedaan Presepsi Dan Kurang Pahaminya Masyarakat Akan Pentingnya Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Adanya perbedaan pandangan antar masyarakat memberikan masalah tersendiri bagi pemerintah dan tim teknis, sehingga diperlukan waktu dan upaya lebih keras untuk menyelesaikan hal ini.
- 2) Kurangnya Kelengkapan Bukti Autentik Tentang Batas Desa. Kurangnya bukti tentang peta dasar desa tentunya menyulitkan pemerintah dan tim teknis sehingga pemerintah bekerja sama dengan Dinas Topografi Kodam V Brawijaya yang mempunyai salinan peta sejak zaman Belanda.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 27/2006 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Subbag Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Adm. Pemerintahan, Sekda Kab. Sidoarjo sudah sangat baik, sehingga menjadi salah satu Kabupaten Percontohan penetapan dan penegasan batas daerah di Indonesia. Semua tahapan sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2006, namun dalam pengaplikasiannya di lapangan Subbag Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) dan Tim Teknis Kabupaten Sidoarjo melaksanakannya tidaklah berurutan sesuai dengan tahapan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, ini sah-sah saja asalkan tidak melenceng dari Permendagri No. 27 Th. 2006 dan tidak merugikan baik bagi tim teknis dan masyarakat. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Suko dan Desa Cemengbakalan, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Pemerintah dan pihak masyarakat telah mencapai kesepakatan. Meskipun pada awalnya mediasi berlangsung secara alot dan lama, Pemerintah Kabupaten langsung cepat tanggap dengan mendatangkan Dinas Topografi Kodam V Brawijaya untuk mensosialisasikan peta batas wilayah aslinya yang sudah dibuat sejak zaman Belanda tahun 1912-1944. Masyarakat yang bersengketa pada akhirnya menyadari kekeliruan batas yang diacu selama ini, dan konflik yang terjadi akhirnya bisa terselesaikan, semua pihak pun akhirnya mendukung adanya penetapan dan penegasan batas desa.
- b. Faktor pendukung penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 antara lain a) sumberdaya manusia; b) ketersediaan anggaran. Faktor penghambat penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 diantaranya: a) Perbedaan Presepsi Dan Kurang Pahaminya Masyarakat Akan Pentingnya Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; b) Kurangnya Kelengkapan Bukti Otentik Tentang Batas Desa.

Daftar Pustaka

- Jimung, M. (2005) **Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah**. Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara.
- Keban, Yermias T. (2004) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu**. Yogyakarta, Gava Media.

- Kristiyono, Nanang. (2008) **Konflik dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya)**. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Moelong, L. (2009) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Muluk, M.R. (2006) **Desentralisasi (Teori, Cakupan dan Elemen-elemen) dalam Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No.02, Maret**. Malang, FIA UB.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa**. Jakarta, Kementrian Dalam Negeri.
- Saldana. J., Miles, M., Huberman., A. (2013) **Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook**. SAGE Publication.
- Siagian, S.P (1997) **Teori Pengembangan Organisasi**. Jakarta, Bumi Aksara.